



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 32 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan keindahan kota, maka perlu penataan tempat-tempat parkir kendaraan bermotor di Kota Sorong;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk pengaturan pengelolaan tempat parkir menjadi kewenangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasuk dalam huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT
PARKIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, dan organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.
7. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman perkantoran dan pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
8. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.
9. Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
10. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
11. Petugas parkir adalah Petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
12. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk.
13. Ijin Usaha Parkir adalah ijin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.
14. Pimpinan Usaha Tempat Khusus Parkir adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang perparkiran.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan :

- a. mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar;
- b. menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir;

- c. mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir;
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mermarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Peraturan Daerah ini meliputi tempat parkir di tepi jalan, tempat-tempat parkir di perkantoran baik pemerintah maupun swasta, tempat parkir di pertokoan dan tempat parkir di mall-mall.

Pasal 5

Tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai objek lahan parkir di Kota yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota.
- b. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai objek pajak, Lahan parkir yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau badan yang memiliki ijin usaha perparkiran.

BAB IV PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 6

- (1). Pengaturan pengelolaan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Kota.
- (2). Penetapan tempat-tempat parkir ditentukan dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3). Pemerintah Kota dalam pengelolaan tempat parkir, dapat bekerja sama dengan orang/pribadi atau badan.
- (4). Kerjasama penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 7

- (1). Pemerintah Kota membuat dan menentukan garis batas parkir pada lahan parkir di Kota yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2). Garis batas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan roda empat dengan kemiringan garis batas 15 derajat sedangkan untuk kendaraan roda dua cukup dengan batas lahan parkir.

BAB V JENIS-JENIS TEMPAT PARKIR

Pasal 8

- (1). Jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. Tempat parkir umum;

- b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau Pemerintah Kota;
 - c. Tempat parkir kegiatan insidental;
 - d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.
- (2). Pengelompokan nama-nama suatu tempat tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 9

- (1). Usaha tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya, bentuk usahanya mengikuti dengan bentuk usaha yang menjadi usaha pokoknya.
- (2). Usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang berdiri sendiri, bentuk usahanya dapat berupa perorangan atau badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENGUSAHAAN

Pasal 10

- (1). Usaha Tempat Khusus Parkir yang dimiliki oleh orang atau badan usaha pokoknya menyediakan fasilitas parkir dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2). Persyaratan tehnik yang harus dipenuhi oleh setiap usaha tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan atau badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Pimpinan dan/atau pengelola usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan berkewajiban untuk :

- a. mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir;
- c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

BAB VIII KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 12

- (1). Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan atau badan yang berdiri sendiri dan/atau menyatu dengan usaha pokoknya orang pribadi atau badan yang bersangkutan harus memiliki surat izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokok lainnya tidak diperlukan izin usaha perparkiran.